

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Swt dengan sebaik penciptaan yang dibekali dengan akal, perasaan dan nafsu. Secara fisik, tidak semua manusia dianugerahi dengan kondisi yang tercipta secara sempurna. Beberapa lahir dan besar dengan kondisi yang istimewa, tidak sempurna secara fisik. Di Indonesia, terminologi yang digunakan untuk menyebut mereka antara lain adalah orang cacat, anak luar biasa, orang berkelainan dan lain sebagainya. Istilah tersebut tidak “bebas nilai” artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Penyebutan istilah ini secara langsung berpengaruh terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun pemerintah (Sari, 2019: 12).

Islam memberikan perhatian besar terhadap isu difabel. Nabi Saw yang maksum sekalipun pernah ditegur Allah Swt dengan surat Abasa’ karena sempat lalai pada difabel. Saat itu, Nabi Saw sedang berdialog tentang perkara penting dengan para tokoh Quraisy. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum yang tuna netra datang meminta nabi membacakan beberapa ayat al-Qur’an. Namun Nabi tidak menggubris dan melanjutkan perbincangannya dengan para tokoh Quraisy.

Dari asbabun nuzul (sebab turun) Surat ‘Abasa, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan penyandang difabel, menerima eksistensi dirinya dengan sepadan seperti halnya manusia lainnya bahkan memprioritaskannya. Rasulullah Saw telah memberikan tauladan yang baik dalam memperlakukan pemberdayaan dan pengembangan potensi terhadap penyandang difabel. Sahabat Ummi Maktum, sahabat penyandang tuna netra ini pernah diangkat oleh Rasulullah Saw untuk menggantikannya menjadi imam di Madinah ketika Rasulullah Saw sedang bepergian ke luar Madinah. Kesempatan ini menjadi ajang kesempatan sahabat Ummi Maktum untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi individu tuna netra yang tangguh dan mandiri serta memiliki skill kepemimpinan yang kuat. Namun sayangnya ajaran seperti ini belum digunakan secara maksimal sebagai upaya memenuhi hak-hak difabel oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia (Lembaga Bahtsul Masail (PBNU), 2018: 15).

Menurut data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, jumlah penyandang difabel di Indonesia berjumlah 30,38 juta jiwa atau 14,2 persen penduduk Indonesia. Sementara itu data yang dirilis WHO dan Bank Dunia tahun 2011, lebih dari satu milyar orang di seluruh dunia menyandang difabel atau 15 persen dari seluruh jumlah penduduk dunia. Tentu hal ini bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Meski dengan jumlah yang besar, perhatian masyarakat muslim Indonesia terhadap penyandang difabel masih tergolong rendah. Tidak jarang ditemui penyandang difabel yang mengalami perlakuan diskriminatif mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat (‘Aisyiyah, 2012: 22).

Terlepas dari segala problematika kondisi yang dialami seorang penyandang difabel seharusnya tidak menjadi halangan untuk memperoleh haknya, salah satunya adalah hak untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-undang No 8 Pasal 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terlebih banyak problematika yang dialami difabel, seperti penerimaan diri yang rendah, diskriminasi masyarakat, fasilitas publik yang tidak aksesible, tidak mempunyai keterampilan komunikasi yang cukup baik dan penguasaan iptek yang rendah sehingga tidak mampu menunjukkan eksistensi diri secara pantas di masyarakat. Keluarga menjadi institusi terkecil didalam kehidupan masyarakat. Terwujudnya kesakinahan merupakan hasil perkembangan dari mawaddah wa rahmah didalam lingkungan keluarga. Mawaddah dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan meyakini dengan rasa penuh rasa tanggung jawab antara suami istri. Sedangkan rahmah dimaknai sebagai rasa saling simpati, yakni dengan adanya rasa saling menghormati, memahami dan bertanggung jawab antara anggota keluarga yang lainnya ('Aisyiyah, 2012: 22).

Berbicara mengenai kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri tentu saja sangat menginginkan supaya dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu berjalan dengan baik serta sakinah mawaddah wa rahmah, namun pada realitanya perbedaan persepsi diantara suami istri selalu ada, seperti perbedaan dalam latar belakang pendidikan, keluarga, kebudayaan, kebiasaan dan kecerundungan sehingga hal ini menjadi bumbu bagi suatu pernikahan. Terlebih dalam kehidupan rumah tangga yang berlangsung dengan keadaan pasangan yang memiliki

ketidaksempurnaan dalam segi fisik (Pendidikan et al., 2020). Selain itu, bagi pasangan difabel bukanlah hal yang mudah untuk menjaga dan merawat kesehatan mental sekaligus membina keluarganya menuju keluarga yang bahagia dunia akhirat seperti halnya cita-cita semua keluarga muslim pada umumnya.

Hambatan lain yang ditemui penyandang difabel yakni hambatan dalam melaksanakan kewajiban keagamaan. Hambatan yang dialami penyandang difabel dalam melaksanakan hak-hak keagamaan yang jarang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan seperti tempat ibadah masjid, nyaris tidak ada aksesible terhadap difabel. Hambatan penyandang difabel tidak terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga pada aspek lain diantaranya; 1) Terbatasnya bahan bacaan keagamaan (al-Qur'an, hadist, kitab fikih dan sebagainya) untuk penyandang difabel guna mempelajari dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bahan bacaan ini terutama untuk penyandang difabel tunanetra yang memiliki akses memperoleh pengetahuan agama yang sangat terbatas. Padahal misalnya perihal fikih wudlu dan sholat bagi penyandang difabel ini menjadi penting untuk diketahui dan dipahami. Tidak terbatas itu, perihal fikih ibadah ini seyogyanya menjadikan mereka lebih yakin terhadap apa yang mereka kerjakan sesuai tuntunan ajaran Islam; 2) Terbatasnya da'i dan ustad dari kalangan difabel. Ini menjadi hal penting karena da'i dan ustad yang ada, tidak sepenuhnya memiliki sensitivitas terhadap penyandang difabel. Akibatnya, penyandang difabel tidak merasa nyaman dengan materi keagamaan yang disampaikan oleh da'i atau ustad ini karena tidak sepenuhnya memiliki perspektif ramah difabel. Karena sebab ini, kebutuhan da'i dan ustad dari kalangan difabel menjadi kebutuhan

yang penting, karena mereka lebih paham situasi yang dihadapi oleh sesama penyandang difabel; 3) Majelis ta'lim atau kegiatan keagamaan yang lain tidak aksesible terhadap kalangan difabel. Disamping tempat penyelenggaraan yang kurang aksesible, dari kalangan jama'ah pun seringkali memiliki stigma negatif terhadap jama'ah difabel. Hal ini menjadikan rasa ketidaknyamanan yang dirasakan difabel dalam pergaulan majlis ta'lim di masjid. Belum lagi da'i nya yang jarang memiliki sensitivitas terhadap kelompok difabel (Lembaga Bahtsul Masail (PBNU), 2018). Tentu jika hal ini dibiarkan tanpa ada penanganan yang baik, akan membuat kelompok difabel semakin memojokkan eksistensi dirinya dipergaulan masyarakat.

Dilansir dari *Solider.id* (10/09/2021), seorang eks difabel psikososial anggota Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara, Hartini menceritakan tentang pengalaman spiritualnya, bahwa agama memiliki peran penting dalam pemulihan kondisi disabilitas psikososialnya. Religiusitas menjadi suatu hal yang penting, hal ini karena berperan sebagai salah satu faktor utama dalam kehidupan manusia. Dengan religiusitas yang baik seseorang akan lebih memaknai kehidupannya dengan lebih baik (Afidah, 2021: 19).

Religiusitas meliputi lima aspek antara lain yaitu aspek keyakinan, peribadatan atau praktik agama, penghayatan, pengetahuan agama dan pengalaman (Ancok & Suroso, 2011: 77). Dalam aspek keyakinan misalnya, berisi tentang seseorang yang berpegang teguh dan meyakini kebenaran terhadap pandangan keagamaannya. Kepercayaan yang dibentuk oleh agama berbentuk afirmasi positif yang diimplementasikan dalam ritual keagamaan. Misal, dalam Islam ada perintah untuk membaca

do'a tentang kebaikan dan harapan akan kehidupan yang baik. Do'a berbentuk afirmasi positif itu mengalir ke dalam alam bawah sadar dan membentuk struktur otak yang mengarah kepada kebahagiaan dan keluasan hati dalam melihat berbagai macam permasalahan hidup. Sehingga memunculkan hati yang lapang, ikhlas dan ridho siap menjalani segala lika-liku kehidupan. Dari kelima aspek tersebut, aspek pengamalan merupakan aspek yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana implikasi ajaran agama terhadap perilaku seseorang, misal menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, melaksanakan sunnah Rasulullah Saw, menunaikan kewajiban, bersosial dengan baik dan lain sebagainya (Ghufron & Risnawati, 2016: 170-172).

Kebahagiaan sebuah keluarga hanya bisa diperoleh pasangan suami istri yang sudah matang dalam pemikiran dan mental, baik itu pasangan yang sempurna secara fisik maupun pasangan difabel. Meski telah melalui berbagai perjuangan dan problematika yang ada, pemahaman terhadap prinsip keluarga sakinah dan hak- kewajiban terhadap pasangan serta anggota keluarga lain sangat diperlukan. Karena tidak mudah untuk meraih keharmonisan keluarga terlebih orang awam yang tidak memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip konsep keluarga Islami (Athfal, 2018:4).

Penelitian yang dilakukan oleh (Athfal, 2018), mengungkapkan bahwa anggapan masyarakat terhadap disabilitas seseorang akan menghambat pengelolaan keluarga dengan optimal. Hal ini karena, stigma negatif yang masih melekat di masyarakat Indonesia bahwa dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki akan merepotkan banyak pihak sehingga menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang

masalah hingga kutukan sebuah dosa yang hingga akhirnya memojokan eksistensi penyandang difabel dalam pergaulan masyarakat. Namun dengan perkembangan yang ada, pandangan masyarakat juga berubah. Penyandang difabel dianggap sebagai sosok yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan sehingga patut dikasihani karena kelemahan fisiknya tersebut. Padahal pada kenyataannya keluarga difabel mempunyai hak, peran dan fungsi yang sama di muka bumi. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwasanya dalam membina keluarga, keluarga difabel perlu upaya yang maksimal agar tercipta keluarga yang sakinah meski dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki (Athfal, 2018: 12).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian keluarga difabel tunadaksa FKDK Kudus (Forum Komunikasi Disabilitas Kudus). Komunitas ini dapat dikatakan sebagai komunitas yang menarik karena tidak hanya memperjuangkan hak difabel dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta teknologi dan pelayanan publik di Kabupaten Kudus namun juga dalam praktiknya menanamkan nilai-nilai religiusitas Islam. Dari hasil observasi yang peneliti temukan, terpetakan beberapa permasalahan yakni diantaranya diaspek *ubudiyah* (ibadah), beberapa penyandang difabel FKDK masih banyak yang belum mengetahui beberapa hukum terkait sah tidaknya ibadah yang mereka jalankan. Misalnya jika tunadaksa sedang wudlu, apakah cara membasuh anggota tubuh wudlu sudah sesuai syari'at? ketika tunadaksa menunaikan ibadah di masjid, apakah tongkat dan kursi rodanya suci untuk masuk di area shalat masjid?.

Hal ini senada seperti yang disampaikan S, selaku sekretaris FKDK tanggal 7 Juni 2022 memaparkan bahwa,

“FKDK membuat kegiatan Ngaji Ngopi minggu malam senin, yang isinya tentang diskusi dan praktik belajar cara beribadah yang benar. Selama ini saya kira, wudlu dan salat yang saya praktikkan sudah benar setelah saya turut mengikuti kegiatan tersebut saya menjadi tau bahwa praktik wudlu saya selama ini salah, karena kurang sempurna. Karena kami menyadari bahwa tidak semua difabel datang dari keluarga yang faham ilmu agama maka dari itu, kegiatan ini kami bentuk namun karena masih baru, kegiatan ini baru terlaksana di wilayah Mejobo saja, kami berharap bisa meluas sehingga teman FKDK wilayah lain bisa mengikutinya.”

Selain itu, permasalahan dibidang *muamalah* (tata pergaulan) banyak jama'ah majlis ta'lim yang memiliki stigma negatif terhadap jama'ah difabel. Sikap dan perlakuan masyarakat muslim terhadap penyandang difabel yang salah menjadikan jama'ah difabel merasa tidak nyaman mengikuti majlis ta'lim yang diikuti. Sebagaimana yang disampaikan KU, pembina FKDK tanggal 9 Juni 2022 yang menceritakan pengalaman pribadinya bahwa,

“ berawal dari kegelisahan hati ketika saya ikut mengaji disuatu kajian ta'lim dikampung saya namun orang-orang memperlakukan saya tidak baik, istilahnya “tidak menguwongke uwong” hanya karena kondisi fisik saya yang berbeda dengan yang lain. Istilahnya ada keberadaannya tapi diperlakukan seakan tidak ada keberadaannya. Orang difabel itu tingkat sensitifannya tinggi daripada orang yang berfisik normal. Berawal dari situ saya ingin membentuk kelompok ngaji khusus penyandang difabel agar tidak ada lagi penyandang difabel yang dianggap sebelah mata oleh orang-orang, padahal semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh siraman rohani, pendidikan agama dan lain sebagainya.”

Tak hanya itu, dalam aspek *ahwalul syahsiyah* (pernikahan dan keluarga), penyandang difabel yang mengalami perceraian karena alasan tunadaksa yang disandangnya seperti yang dialami oleh S, anggota FKDK. Dalam observasi yang dilakukan, S menceritakan kisah hidupnya kepada peneliti tanggal 8 Juni 2022 bahwa,

“Setelah perceraian dengan suami pertama, terkadang saya mengalami fase naik turun iman, semangat menjadi down karena bercerai dengan suami yang pertama dan setiap berdo’a saya meminta jika memang saya ditakdirkan masih diberi kesempatan untuk memiliki jodoh, saya ingin mendapat yang lebih baik dan lebih sayang kepada saya menerima apa adanya. Alhamdulillah dipertemukan dengan suami yang sekarang ini mbak, sesama difabel lewat kenalan salah satu pengurus FKDK.”

Adanya pernikahan pada keluarga penyandang difabel tidak lantas membuat mereka kehilangan hak dan kewajiban mereka terutama dalam menerapkan religiusitas dalam keluarga. Religiusitas sangat berperan penting dalam menaungi bangunan keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan religiusitas yang diterapkan oleh keluarga tunadaksa FKDK Kudus, mengingat menerapkan sesuatu dengan keterbatasan fisik tentu bukan hal yang mudah. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang keluarga difabel tunadaksa yang diajukan dalam judul **“Penerapan Religiusitas pada Keluarga Difabel Tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK)
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat menerapkan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK)

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara teoretis, manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai upaya keluarga difabel tunadaksa dalam menerapkan religiusitas, sehingga selanjutnya penelitian ini dapat memiliki kebermanfaatan yang lebih luas baik bagi masyarakat umum, perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi tambahan untuk bahan kepustakaan. Selain itu, sebagai pijakan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tema ini.
2. Secara praktis, manfaat penulisan ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam menerapkan religiusitas bagi orangtua difabel dan masyarakat umum terkait penelitian yang dikaji sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan memotivasi bagi orangtua untuk belajar menerapkan religiusitas dengan baik dan benar dengan menghadirkan nuansa keagamaan di dalam keluarga serta bagi

pengkaji ilmu dapat menambah pengetahuan keilmuan atas masalah ini.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dan dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dengan memberikan gambaran terpadu mengenai kajian penerapan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa. Berikut ini adalah bentuk sistematika penulisannya.

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah. Selanjutnya rumusan masalah yang bertujuan mempertegas permasalahan dengan mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian memuat tujuan dan kegunaan yang bertujuan memaparkan pentingnya penelitian ini. Terakhir memuat sistematika pembahasan yang berisikan struktur dan turunan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan memuat juga kerangka teoritik yang memuat pembahasan berkaitan dengan teori-teori dengan tema penelitian ini.

BAB III berisi tentang metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, jenis dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, lokasi dan subyek yang dipakai, metode pengumpulan data dan metode analisis data serta kerangka berpikir dalam penelitian ini.

BAB IV berisi tentang pembahasan yang mencakup tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), kemudian memaparkan penerapan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), terakhir membahas faktor pendukung dan penghambat yang

dialami selama menerapkan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK).

BAB V berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup serta daftar pustaka dan lampiran.